

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesadaran konsumen perlindungan hak masih sangat rendah adalah faktor utama lemahnya perlindungan konsumen. Salah satu alasan utamanya adalah kurangnya edukasi konsumen. Karenanya, Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum kuat bagi lembaga perlindungan konsumen pemerintah serta swasta. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran konsumen dalam usaha pemberdayaan konsumen lewat program pembinaan dan pendidikan konsumen.
2. Pada saat ini belum ada Peraturan di Indonesia secara khusus melarang penjualan pakaian bekas. Namun Undang-undang Perlindungan konsumen dan Undang-Undang Perdagangan mengatur tentang hak dan perlindungan konsumen, termasuk dalam hal pembelian pakaian bekas. Disamping itu, Peraturan ini punya tujuan menaikkan kesadaran pelaku usaha memberi informasi penjualan secara jujur sehingga konsumen tidak merasa dirugikan atau kecewa. Selain itu, undang-undang tersebut berupaya meminta pertanggungjawaban pelaku komersial atas tindakan yang merugikan konsumen dalam perdagangan.
3. Pertanggungjawaban pelaku usaha di jual beli pakaian bekas impor yang dilarang sangatlah penting. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan dan regulasi terkait impor barang, melindungi konsumen dari barang yang berbahaya atau tidak memenuhi standar, serta mempertimbangkan dampak lingkungan

dari praktik bisnis mereka. Sanksi dan konsekuensi hukum bisa diterapkan ke pelaku usaha yang melanggar, dimana aturan itu ada di UU No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) dan juga pada ayat (2) UU tersebut. Dengan menjalankan tanggung jawab ini, pelaku usaha dapat berkontribusi dalam menciptakan perdagangan yang adil, aman, dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dengan tegas untuk mencegah dan mengatasi penyebaran penyakit menular yang mungkin terjadi terkait dengan penjualan pakaian bekas impor. Diharapkan pemerintah sebagai badan tertinggi suatu negara melindungi dan melindungi masyarakat dari barang dan jasa yang dapat merugikan masyarakat dengan membuat peraturan khusus tentang penjualan pakaian bekas impor.
2. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menggunakan produk yang diperdagangkan, khususnya pakaian bekas impor, karena produk tersebut seringkali tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan kepada konsumen yang menggunakannya, sehingga konsumen sering mengalami penyalahgunaan sedemikian rupa, kerugian materiil atau pun kerugian non-materiil.
3. Diharapkan kepada pelaku usaha pakaian bekas impor tidak hanya lebih mementingkan keuntungan semata saja dengan menjual pakaian bekas impor yang memiliki banyak resiko merugikan bagi konsumen, Kemudian sebagai pelaku usaha wajib mengetahui aturan hukum dalam proses jual beli agar dalam hal ini tidak menimbulkan permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha.